



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 8 /HK.03.1- Kpt/3328/ KPU-Kab/VI/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, perlu adanya Tim Penanggulangan Covid-19;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Covid-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;  
4. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 ttg Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

5.Keputusan.....

5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID)* sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Setjen KPU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan.....

dengan Keputusan Sekjen KPU No. 192/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekjen KPU Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Setjen KPU;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) bagi ASN terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 30 Maret 2020;
13. Surat Edaran Menpan RB No. 19 Tahun 2020 ttg Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengatur bahwa ASN yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah (*work from home*);
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi ASN pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan PSBB tanggal 9 April 2020;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 Tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Surat Edaran.....

16. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL.

**KESATU** : Membentuk Tim Penanggulangan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2020, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan tugas tim Penanggulangan Covid-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Slawi  
Pada Tanggal 8 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,


Ttd

NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 8 /HK.03.1-Kpt/3328/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN COVID-19 DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
 TAHUN 2020 .



Ditetapkan di Slawi  
 Pada Tanggal 8 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL,

Ttd  
 NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL  
 Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 8 /HK.03.1-Kpt/3328/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN COVID-19 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2020 .

URAIAN TUGAS TIM PENANGGULANGAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2020

1. RUANG LINGKUP TUGAS PEMBINA DAN PELINDUNG ADALAH :
  1. Merencanakan kegiatan komite;
  2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja;
  3. Memastikan penerapan gerakan masyarakat hidup sehat di tempat kerja ;
  4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan;
  5. Melaporkan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja serta permasalahannya kepada pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.
  
2. RUANG LINGKUP TUGAS SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN ADALAH ;
  1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar;
  2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala diseluruh area kerja;
  3. Menjaga kualitas udara tempat kerja ;
  4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;
  5. Melakukan rekayasa engineering /teknik untuk pencegahan Dan penularan;
  6. Menyediakan media KIE dilokasi strategis agar semua pekerja Menjalankan protokol kesehatan ( menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak );
  7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skirting) di setiap titik masuk kerja.
  
3. RUANG LINGKUP TUGAS SUB KOMITE KESEHATAN KERJA ADALAH ;
  1. Memastikan seluruh Pegawai melakukan Self Assesment sebelum masuk kerja;
  2. Mendorong pegawai untuk melakukan Self Assesment;
  3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja;
  4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi Pegawai yang ditemukan gejala;
  5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai;
  6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri dirumah Apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;
  7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C;
  8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

Ditetapkan di Slawi  
Pada Tanggal 8 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum

